

BAB III

BIOGRAFI DAN KARYA IMAM AL-SYAFI'I

Imam Al-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M bertepatan dengan wafatnya salah satu Imam madzhab yang banyak dianut hingga saat ini, yakni Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah atau yang sering kita kenal dengan Imam Abu Hanifah (Amaliyyah, 2021). Ia memiliki anak yang bernama Abdullah, sehingga kemudian banyak pula orang yang memanggilnya dengan Abu Abdullah.

Berdasarkan keterangan dari para ahli riwayat, silsilah Imam Al-Syafi'i dari pihak ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi saw. pada Abdu Manaf (kakek ketiga Nabi Muhammad saw.). Dengan demikian beliau merupakan salah seorang dari keturunan bangsa Quraisy yang nasabnya dengan Nabi Muhammad saw. keterangan ini didukung pula oleh Imam Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma wa al-Lughah* yang mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah Quraisy dan Muthalibiy artinya berasal dari keturunan kaum Quraisy tepatnya keturunan Muthalib. Sedangkan ibunya berasal dari suku al-Azdi di Yaman (Amaliyyah, 2021). Apabila ditilik dari nasab ibunya, maka akan ditemukan nasabnya berdekatan dengan Ali ra. Karena Azdi merupakan seorang anak dari bibi Ali ra. (Al-Indunisi, 2008: 7)

Semenjak dalam kandungan, kedua orang tuanya hijrah dari Mekkah ke Palestina, tak lama dari kepindahannya ke Gaza, ayahnya jatuh sakit dan meninggal sebelum Imam Al-Syafi'i dilahirkan. Sehingga pada saat Imam Al-Syafi'i lahir ke dunia, ia sudah dalam keadaan yatim. Selama dua tahun, ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang memprihatinkan dan serba kekurangan, yang dalam keadaan seperti itu, ibunya memutuskan untuk kembali ke Mekkah agar Imam Al-Syafi'i mendapatkan pengasuhan yang lebih intensif (Ahayar, 2011).

Dalam riwayat yang berkembang, diketahui ketika mengandung Imam Al-Syafi'i, ibunya sempat bermimpi mengeluarkan bintang dari perutnya, kemudian bintang tersebut melambung tinggi ke udara kemudian pecah ke berkeping-keping ke seluruh negeri. Lantas ia terbangun lalu menceritakan mimpinya tersebut ke ahli takwil, dan ahli takwil tersebut mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang istimewa karena pengetahuannya akan memenuhi muka bumi (Karim, 2013).

A. Riwayat Pendidikan dan Keilmuan

Sebagian besar waktu yang dihabiskan Imam Al-Syafi'i semasa hidupnya ialah di Hijaz, baik itu masa kanak-kanak, remaja dan usia mudanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tempat menetap Imam Al-Syafi'i setelah hijrahnya dari Palestina adalah Makkah, disana ia mendalami ilmu Al-Qur'an dan juga hadis.

Ketika usia 9 tahun, Imam Al-Syafi'i menunjukkan kehebatannya dengan mampu menghafal 30 juz Al-Qur'an dan satu tahun kemudian, ia menghafalkan kitab *Al-Muwatha* karya Imam Malik dan sanggup menghafal 1720 hadis yang ada didalamnya (Ahayar, 2011). Ketika di Makkah ia mempelajari dan memperdalam keilmuannya dalam bidang *fiqh* kepada mufti Makkah Muslim Khalid al-Zanji dan ilmu hadis kepada Sufyan ibn Uyainah (Karim, 2013). Pada usia 20 tahun, imam Al-Syafi'i melanjutkan perjalanannya dalam mencari ilmu ke kota Madinah, disana ia bertemu dan belajar kepada Imam Malik. Setelah dari Imam Malik, kemudian ia pindah kota Baghdad dan berguru pada salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani selama dua tahun. Oleh karena itu Imam Al-Syafi'i mengetahui *fiqh ashab al-Hadis* (Imam Malik) dan *fiqh ashab al-ra'y* (Abu Hanifah). Berikut ini perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Imam Al-Syafi'i dalam perjalanannya mencari ilmu.

1. Menuntut Ilmu ke Bani Hudzail

Menurut keterangan dari Imam Nawawi, semenjak kecil Imam Al-Syafi'i sudah belajar bahasa Arab murni yakni bahasa Arab asli dengan

tingkat bahasa yang sangat tinggi, maka tidak heran beliau dipuji oleh para ulama sebagai seorang yang sangat fasih dalam bahasa Arab dan juga mendapat jukukan Imam *fi al-lughah*. Ibnu Hajar Al-Asqolani mengatakan, Bani Hudzail adalah kabilah bangsa Arab yang sangat fasih dalam menggunakan bahasa Arab. Sebagai penegasan, Imam Ibnu Katsir pun mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'i telah menguasai bahasa Arab yang sangat fasih dari kabilah Hudzail (Katsir, n.d.). Selama kurang lebih 17 tahun Imam Al-Syafi'i mempelajari bahasa dan sastra Arab pada kabilah Hudzail di pegunungan, setelah dirasa cukup mampu dalam bahasa Arab, akhirnya Imam Al-Syafi'i memantapkan hati untuk kembali ke Mekkah.

2. Menuntut Ilmu ke Mekkah

Setelahnya mempelajari bahasa Arab dari kabilah Hudzail dan berhasil menghafalkan Al-Qur'an saat usia belia yakni 7 tahun, dan menyelesaikan hafalan kitab *Al-Muwattha* pada usia 10 tahun, kini saatnya Imam Al-Syafi'i untuk menambah pengetahuannya di Mekkah. Di sana, Imam Al-Syafi'i mulai mempelajari ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*, bersama seorang ulama besar bernama Imam Muslim bin Khalid al-Zanji, beliau adalah sosok yang membangkitkan semangat Imam Al-Syafi'i dalam mendalami ilmu agama, "ketahuilah nak, alangkah baiknya jika kefasihan lisan dan merdunya suaramu kau gunakan untuk menjaga sunnah rosul, menyampaikan hukum-hukum syariat dan mengajarkan mereka *fiqh* sehingga semakin sempurna agama ini". Kata-kata Al-Zanji yang sangat menyentuh itu berhasil menancap dan membekas di sanubari Imam Al-Syafi'i, hingga akhirnya kelak ia menjadi bintang yang bersinar terang. Selain belajar *fiqh*, di Mekkah Imam Al-Syafi'i pula belajar hadis pada seorang syekh bernama Sufyan ibn Uyainah yang merupakan pakar hadis di Mekkah. Sehingga dengan pengetahuan *fiqh* dan hadis yang memadai, Imam Al-Syafi'i berhasil mencetuskan kaidah kaidah dasar *ushul fiqh*, lalu diterapkan untuk memahami Al-Qur'an, juga menerangkan posisi hadis di samping Al-Qur'an. Dengan permintaan salah seorang gubernur pada saat

itu untuk membuat buku tentang cara memahami Al-Qur'an. Atas permintaan tersebut, Imam Al-Syafi'i membuat sebuah buku bernama *Al-Risalah*.

1. Menuntut Ilmu ke Madinah

Pada tahun 163 H, Imam Al-Syafi'i mulai hijrah ke Madinah untuk meneruskan pembelajarannya, di sana ia bertemu dan berguru kepada Imam Malik, seorang pakar hadis dan *fiqh* yang wafat pada tahun 179 H. Pada saat itu usianya masih sangat belia, yakni 13 tahun, menginjak usia 15 tahun, Imam Al-Syafi'i diberikan rekomendasi oleh gurunya Al-Zanji untuk berfatwa dalam masalah agama. Orang-orang di Madinah dibuat terkagum-kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Al-Syafi'i, tidak terkecuali gurunya, Imam Malik. Imam Al-Syafi'i pun menjadi murid kesayangan Imam Malik. Selama di Madinah, Imam Al-Syafi'i telah menguasai keilmuan hadis dari Imam Malik dan mengetahui tentang madzhab maliki yang dikenal dengan *ahlul* hadis. Hingga sempat menimbulkan stigma dari para ulama bahwa Imam Al-Syafi'i adalah *Ashabu Malik* (pengikut Malik) (Ajib, 2018). Imam Al-Syafi'i juga pernah berguru kepada tokoh mu'tazilah Ibrahim ibn Yahya al-Usami. Sikap ini menunjukkan tingkat toleransi beliau yang sangat tinggi, tidak membedakan golongan dan madzhab. Namun perlu diketahui ketika belajar pada Ibrahim, Imam Al-Syafi'i hanya mempelajari ilmu tentang hadis dan *fiqh*nya saja, tidak serta merta dengan pokok-pokok agama atau *ushuluddin*.

2. Menuntut Ilmu ke Iraq

Setelah selesai berguru dengan Imam Malik, Imam Al-Syafi'i melanjutkan perjalanan pendidikannya ke Irak (Baghdad). Di Irak, ia berguru pada murid Abu Hanifah Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Sebagaimana di Madinah, tak memerlukan waktu lama bagi Imam Al-Syafi'i untuk menguasai madzhab hanafi. Imam Al-Syafi'i kemudian banyak dikenal oleh para ulama dengan orang yang memahami

dan menguasai dua madzhab besar, sebab ia berhasil mempelajari keilmuan madzhab Maliki yang erat dengan hadis, dan madzhab Hanafi yang kental dengan nuansa akal. Selesai dari Iraq, Imam Al-Syafi'i melanjutkan pendidikan ke Yaman, untuk belajar dengan Syaikh Yahya ibn Husain. Di Yaman Imam Al-Syafi'i diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Namun tak berselang lama ia kembali lagi ke Iraq karena ada yang menuduhnya sebagai Syi'ah dan memberontak khilafah Abbasiyah, hingga ia akan diadili oleh khalifah Harun Al-Rasyid, namun tuduhan tersebut berhasil dibalntah oleh gurunya Muhammad Hasan Al-Syaibani karena terbukti Imam Al-Syafi'i bukanlah seorang penganut Syi'ah. Setelah gurunya Muhammad Hasan wafat pada tahun 189 H, Imam Al-Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajarkan ilmu yang telah ia dapat kepada murid-muridnya. Beliau juga sempat menyusun kitab *ushul fiqh (Al-Risalah)* hingga selama kurang lebih 6 tahun ia mengajar di Mekkah, ia memutuskan untuk kembali ke Iraq dengan tujuan mendirikan madzhab baru sekaligus menyebarluaskan madzhabnya, di Iraq pula ia menyusun karya selanjutnya yaitu *Al-Hujjah*.

Fatwa-fatwa Imam Al-Syafi'i yang berkembang di Baghdad dikenal dengan *qaul qadim*. Di antara murid-muridnya yang berjasa mengumpulkan qaul qadimnya ialah:

1. Ahmad ibn Hanbal (w.240 H)
2. Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Shahab al-Za'farani (w.260 H)
3. Abu Tsur al-Kalabi (w. 240 H)
4. Husein Ibn Ali al-Karabi (w. 240 H)
5. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi (w. 219 H)

3. Hijrah ke Mesir Hingga Wafat

Di tahun-tahun terakhir menuju wafatnya, Imam Al-Syafi'i memutuskan untuk hijrah ke Mesir dan mengahbiskan sisa hidupnya di sana, tepatnya pada tahun 199 H. Di Mesir, Imam Al-Syafi'i sempat

merevisi pendapat-pendapatnya ketika di Irak, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*, seperti pada kitab *Al-Risalah* yang sekarang dikenal sebagai *Al-Risalah Al-Jadidah*. Selama kurang lebih 5 tahun di Mesir, beliau menyusun karya agungnya yang dinamai *Al-Umm*, induknya kitab *fiqh*. Kitab tersebut memuat berbagai persoalan dalam bidang *fiqh*, atas alasan ini pula, kitab ini dinamai *Al-Umm*, karena memang isinya sangat lengkap sampai berjilid-jilid. Imam Al-Syafi'i menghabiskan sisa umurnya di Mesir hingga akhirnya pada Kamis malam setelah maghrib yakni pada akhir bulan Rajab tahun 204 H. beliau wafat pada usia 54 tahun di rumah Abdullah bin Abdul Hakam, dengan disaksikan oleh muridnya Rabi al-Jizi (Asy-Syurbasi, 2003).

Adapun murid-murid yang ditemukan banyak meriwayatkan *qaul jadid* ketika Imam Al-Syafi'i di Mesir ialah:

1. Yusuf ibn Yahya al-Buwaity (w. 231 H)
2. Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany (w. 264 H)
3. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Maradi (w. 270 H) (Karim, 2013).

Karya Imam Al-Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Imam Al-Syafi'i adalah seorang Imam madzhab yang sanad keilmuannya tidak dapat diragukan lagi, sudah barang tentu ia banyak menulis kitab hingga menghasilkan karya-karya agung yang menjadi rujukan untuk menentukan hukum sesuatu. Salah satu karya agung Imam Al-Syafi'i yang dikenal hingga saat ini ialah kitab *Al-Umm*, kitab ini merupakan kitab induk dari berbagai kitab yang berbicara tentang *fiqh* karena didalamnya memuat pembahasan *fiqh* yang sistematis sesuai dengan bab-bab *fiqh*. Didalamnya memuat *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yakni pendapat Imam Al-Syafi'i yang lama dan yang baru, karena Imam Al-Syafi'i berani merevisi pendapatnya apabila menemukan dalil lain yang lebih shahih. (Fathurrahman, 2010)

Di antara karya-karya lainnya yang terkenal ialah *Al-Risalah*, *Al-Hujjah*, *Al-Wasaya*, *Al-Ijma*, *Al-Kabiroh*, *Ikhtilaf Ahli Iraq*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Al-Imla*, *Mukhtasar Al-Robi Walduwaiti*, *Wasiyyatu Al-Syafi'i Jami'al Ilmi* dan lain-lain.

Pandangan Ulama Terhadap Kehebatan Imam Al-Syafi'i Dalam Bidang Tafsir

Kiprahnya dalam ilmu *fiqh* sudah sangat dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Berawal dari motivasi yang diberikan oleh gurunya, Imam Al-Syafi'i berambisi untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mempelajari *fiqh*. Sebagai seorang ahli *fiqh*, sudah tentu ia harus menguasai bahasa Arab dengan baik, karena sumber dari segala perintah dan larangan adalah berasal dari Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itulah Imam Al-Syafi'i sangat giat mempelajari bahasa Arab, bahkan kepiawayannya dalam menguasai bahasa Arab, membuatnya dijuluki sebagai orang yang paling fasih dan selalu menjadi rujukan dalam ilmu bahasa. Imam Dzahabi mengatakan bahwa Rabi bin Sulaiman tidak mampu menangkap setiap ucapan Imam Al-Syafi'i disebabkan terlalu fasih dan gharibnya bahasa yang dilisankan oleh Imam Al-Syafi'i. Dengan kecerdasan yang luar biasa khususnya dalam bidang bahasa, Imam Al-Syafi'i dapat dengan mudah memahami serta menggali makna dalam Al-Qur'an dan hadis (Dzahabi, n.d.).

Banyak sekali orang yang mengetahui kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam hal *fiqh* dan *ushul fiqh*, hal ini disebabkan karena kapasitasnya yang merupakan seorang ahli *fiqh* dan juga Imam madzhab. Namun sedikit di antara mereka yang mengetahui kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Hal ini kemudian menjadi menarik mengingat banyaknya ulama yang menilai kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwasanya ketika menafsirkan Al-Qur'an, seakan Imam Al-Syafi'i menyaksikan sendiri kronologis turunnya ayat tersebut dan suasana yang melingkupinya

(Dzahabi, n.d.). Senada dengan yang diucapkan oleh Imam Dzahabi, Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir klasik yang masyhur dengan karyanya *Tafsir Al-Qur'anul Adzim* memberikan komentar terhadap kehebatan Imam Al-Syafi'i khususnya dalam menafsirkan Al-Qur'an, beliau berpandangan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah orang yang paling tahu tentang makna ayat Al-Qur'an. Kalimat ini tentu tidak akan keluar dari mulut seorang *mufassir* agung yang terkenal hingga sekarang apabila tidak terbukti kebenaran mengenai kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, kalimat ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa Imam Al-Syafi'i adalah seorang mufassir di samping keahliannya sebagai seorang *faqih*. Pujian-pujian senada juga dilontarkan oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Baihaqi dan Imam Dawud ibn Ali Adz-Dzahiri, mereka semua mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i ketika menafsirkan Al-Qur'an, bahkan salah seorang dari mereka, yakni Imam Dawud ibn Ali Adz-Dzahiri ingin sekali berguru pada Imam Al-Syafi'i (Katsir, n.d.). Lantas, apa yang menjadikannya tidak dikenal sebagai *mufassir* jikalau para ulama saja sudah mengakui kehebatannya dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Setelah dikaji lebih mendalam, ternyata ditemukan fakta bahwa Imam Al-Syafi'i tidak membukukan hasil tafsiran-tafsirannya terhadap Al-Qur'an dan di antara sekian banyak muridnya pun tidak ada satupun yang membukukan hasil penafsiran gurunya tersebut. Hal ini menjadi sebab utama tidak dikenalnya Imam Al-Syafi'i sebagai seorang *mufassir*. Namun beberapa abad kemudian, seorang ulama bernama Imam Baihaqi mengumpulkan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i dalam karya-karya Imam Al-Syafi'i seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah* dan membukukannya menjadi sebuah kitab tafsir yang dinamai *Tafsir Ahkamul Qur'an*. Selain itu, Syekh Ahmad Mustafa Al-Farran, seorang *mufassir* kontemporer juga mengumpulkan dan membukukan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i yang kemudian diberi nama *Tafsir Imam Syafi'i*.

Mengenal Kitab *Al-Risalah*

Merujuk pada pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa kitab *Al-Risalah* adalah kitab pertama yang membahas tentang *ushul fiqh*, maka kitab ini dijadikan sebagai landasan bagi pembahasan *ushul fiqh* untuk tingkat lanjut, karena *Al-Risalah* merupakan suatu kitab yang pembahasan *ushul fiqhnya* masih sederhana. Apabila kemudian tidak ditemukan definisi terkait *ushul fiqh* dalam kitab ini, sangat wajar karena kategorisasi itu dilakukan oleh ulama setelah Imam Al-Syafi'i dan Imam Al-Syafi'i sendiri tidak menyebut kitabnya sebagai kitab *ushul fiqh*, beliau hanya memenuhi keinginan sahabatnya, Mahdi untuk menyusun buku tentang tata cara memahami Al-Qur'an. Pada mulanya, kitab ini oleh Imam Al-Syafi'i disebut dengan Al-Kitab/Kitabi, nama *Al-Risalah* kemudian disematkan pada kitab ini karena merupakan sebuah buku sekaligus surat balasan untuk Mahdi (Intan, 2011). Dalam pembahasannya banyak berbicara tentang posisi hadis disamping Al-Qur'an, yang isinya sesuai dengan pembahasan ilmu hadis, sehingga tidak jarang orang banyak menyebutnya dengan kitab *ushul hadis* (H. Latifah, n.d.)

Pada alinea-alinea pertama *Al-Risalah*, pembahasan dibuka dengan pertentangan dua kelompok besar sebagaimana dahulu Nabi saw, tengah menghadapi *ahlul kitab* dan *ahlul kufr*, yakni orang-orang yang memingkari Allah dan orang-orang yang menganggap baik dengan seenaknya, jika dianggap baik maka akan disembah, jika sudah mulai bosan maka akan ditinggalkan. Imam Al-Syafi'i pun nampaknya menghadapi dua kelompok semisal, yaitu kelompok yang menolak *Al-Sunnah* dan mereka yang menggunakan *istihsan*. Oleh sebab itulah di dalam *Al-Risalah* banyak didapati penafsiran Al-Qur'an dengan hadis karena untuk memperkuat posisi hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Adanya pembahasan *'am, khas, nasikh-mansukh* yang dikaitkan dengan hadis adalah merupakan upaya yang dilakukan Imam Al-Syafi'i untuk menunjukkan peran hadis sebagai *bayan, takhsis, taqyid* dan lain sebagainya. Seperti ketika ia membahas materi-materi *fiqh* seperti waris, zakat, haji, *iddah* dan lainnya, posisi hadis lah yang tengah

ia diskusikan (H. Latifah, n.d.). Alasan penolakan Imam Al-Syafi'i terhadap istihsan menurut Noel J. Coulson ialah untuk menghindari perpecahan di kalangan masyarakat sekaligus melakukan unifikasi dalam bidang hukum, meski dalam kenyataannya hal itu sepenuhnya tidak berhasil dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i. Jadi hampir semua halaman yang termuat dalam *Al-Risalah*, berisi tentang pembahasan yang dilakukan dalam kerangka penjelasan tentang hadis. Sedangkan bab lain yang pada saat sekarang disebut sebagai materi *ushul fiqh*, seperti *Ijmak*, *Qiyas*, *istihsan*, dan juga *ijtihad* dibahas secara tersebar dan dibahas pula secara khusus pada akhir-akhir halaman dalam kitab *Al-Risalah*. Agar nampak lebih jelas, akan kita uraikan sistematika pembahasan yang termuat dalam kitab *Al-Risalah*. Kitab *Al-Risalah* terdiri dari 3 juz yang masing-masing juz memiliki bab pembahasan.

Bagian pertama dinamai Khotbah, di dalamnya berisi penjelasan tentang empat tingkatan penjelasan dalam hukum-hukum Al-Qur'an, 'Amm dan khas, kewajiban mengikuti Sunnah Rasulullah saw., *Naskh-Mansukh*, *Masail Fiqhiyah* dalam kaitannya dengan posisi hadis sebagai penjelas Al-Qur'an. Bagian kedua berisi persoalan tentang *Masail Fiqhiyah* (Permasalahan-permasalahan dalam *fiqh*), di dalamnya membahas tentang Persoalan yang terkait dengan hadis, Sifat larangan Allah dan Nabi, *Khabar al-Wahid* (hadis ahad). Adapun Juz III, membicarakan tentang Kehujjahan Hadis Ahad, dan pembahasannya meliputi *Ijma'*, *Qiyas*, *Ijtihad*, *Istihsan* dan *Ikhtilaf* (Asy-Syafi'i, 2019).

Dalam kitab *Al-Risalah*, Imam Al-Syafi'i mengkategorikan sumber hukum dari tingkatan yang paling tinggi yakni Al-Qur'an, kemudian hadis (yang tidak diragukan), *Ijma*, pendapat sekelompok sahabat yang tidak ditentang oleh yang lainnya, dan yang terakhir adalah *qiyas*, tentang suatu perkara yang tidak diakui hukumnya, namun ada sisi kesamaan dengan kasus yang sudah ditetapkan. Mengenai *istihsan*, Imam Al-Syafi'i tidak menerima ataupun memakainya, dengan alasan bahwa perkara halal dan haram tidak bisa kemudian dengan mudah ditetapkan dengan pandangan yang bebas

kontrol. Sistem *istinbat* yang dipakai Imam Syafi'i ialah menetapkan yang global dan pada umumnya menghimpun persoalan yang parsial (*juz'i*), dalam arti kaidah tersebut merupakan pijakan untuk mengistinbat dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk penetapan hukum dari sebuah kasus. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang *faqih* ialah harus mengetahui hukum-hukum syar'i begitu pula kaitannya dengan hukum parsial.

